

SOLUSI PENCEGAHAN TINDAKAN PERUNDUNGAN PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS KABUPATEN TANGERANG

Rasji¹, R.M. Gatot P Soemartono², Michelle Audrey Serena³, Shalom Inka Nauli Banjarnahor⁴ & Sandra Dewi Putri Pahlawan⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rasji@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gatots@fh.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: michelle.2052210169@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: shalomi.205220264@untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: sandra.205220168@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Bullying is a series of aggressive acts or negative behaviors carried out by one individual or a group of individuals against another person who is weaker or less powerful repeatedly. Bullying can be done physically, verbally, or socially. The goal is to hurt, scare, or degrade the victim. Bullying often occurs in schools, especially in high schools in Tangerang Regency, which are generally carried out by senior students to junior students. Bullying has a serious impact on the psychological, emotional, and social well-being of the victim. High school students are a generation that is entering a transitional age from childhood to adulthood. This age encourages aggressive attitudes and behaviors of students to show their identity and abilities in the eyes of others. Many students are unable to control their transitional age, resulting in behavior that belittles and hurts fellow students. Bullying needs to be prevented so that it does not have a negative impact on school students. The problem is how to prevent bullying against school students? This problem is discussed using an empirical approach method, by interviewing school students. The solution is that efforts need to be made to prevent bullying in school students, through the defense of anti-bullying legal material by legal expert lecturers. This solution is carried out through a community service program, with target partners being high school students in Tangerang Regency. The result is that students gain knowledge of anti-bullying law and increase legal awareness of school students not to commit or become victims of bullying.

Keywords; *Bullying, School Students, Prevention, Solutions.*

ABSTRAK

Perundungan merupakan serangkaian perbuatan agresif atau perilaku negatif yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu terhadap orang lain yang lebih lemah atau kurang berdaya secara berulang-ulang. Tindakan perundungan dapat dilakukan secara fisik, verbal, atau sosial. Tujuannya adalah untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau merendahkan derajat korban. Perundungan banyak terjadi di lingkungan sekolah, khususnya pada sekolah tingkat menengah atas di Kabupaten Tangerang, yang pada umumnya banyak dilakukan oleh siswa senior kepada siswa junior. Tindakan perundungan memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial korban. Para siswa sekolah menengah atas merupakan generasi yang memasuki usia peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa. Usia ini mendorong sikap dan perilaku siswa agresif untuk menunjukkan jati diri dan kemampuannya di mata orang lain. Banyak siswa yang tidak mampu mengendalikan usia peralihannya, sehingga menimbulkan perilaku yang merendahkan dan menyakiti sesama siswa. Tindakan perundungan perlu dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada siswa sekolah. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan tindak perundungan kepada siswa sekolah? Permasalahan ini dibahas dengan metode pendekatan empiris, dengan cara wawancara dengan para siswa sekolah. Solusinya adalah perlu dilakukan upaya pencegahan tindakan perundungan pada siswa sekolah, melalui pembelajaran materi hukum anti perundungan oleh dosen ahli hukum. Solusi ini dilakukan dengan program pengabdian kepada masyarakat, dengan mitra sasaran siswa sekolah menengah atas Kabupaten Tangerang. Hasilnya adalah para siswa memperoleh bekal pengetahuan hukum anti perundungan dan meningkatnya kesadaran hukum para siswa sekolah untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.

Kata Kunci; Perundungan, Siswa Sekolah, Pencegahan, Solusi.

1. PENDAHULUAN

Tindakan perundungan (*bullying*) telah menjadi fenomena sosial, yang tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2023 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI) mencatat 3.800 kasus perundungan, yang separuhnya terjadi di lembaga pendidikan (Elaine, 2024). Dari jumlah kasus tersebut, hanya 13,54% korban yang melaporkan kasusnya ke pejabat yang berwenang. Data ini menunjukkan 86,45% kasus yang tidak dilaporkan ke pejabat yang berwenang. Artinya sebagian besar kasus perundungan tidak dilaporkan ke pihak yang berwenang (Elaine, 2024). Kondisi ini menimbulkan banyak korban perundungan yang tidak dilakukan proses hukum. Artinya, sebagian korban perundungan menjadi orang yang tidak berdaya serta menderita fisik dan psikis.

Fenomena perundungan di lingkungan pendidikan, juga terjadi pada lingkungan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). SMA adalah tingkatan sekolah yang ditempuh setelah siswa menyelesaikan sekolah tingkat menengah pertama (SMP). Pada sisi lain, SMA adalah tingkatan sekolah sebelum siswa memasuki pendidikan tinggi. Pada tahun 2024, Indonesia memiliki sekolah SMA sebanyak 14. 675. yang terdiri atas SMA negeri sebanyak 7113 sekolah dan SMA swasta sebanyak 7.562 sekolah (Rizaty, 2024). Pada tahun 2024/2025 sekolah-sekolah tersebut dihuni oleh 5,37 juta siswa yang terdiri atas 3,91 siswa SMA negeri dan 1,46 juta siswa SMA swasta (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini menunjukkan banyaknya siswa SMA di Indonesia.

Siswa SMA merupakan generasi usia perkembangan, yang rentan dengan perubahan- perubahan lingkungan. Usia yang belum dewasa, pemikiran yang belum luas, dan emosi yang belum stabil menyebabkan timbulnya sikap dan perilaku yang agresif. Perilaku ini dapat berdampak positif pada kemajuan prestasi namun dapat berdampak negatif, yang salah satu bentuknya adalah tindakan perundungan. Perundungan adalah serangkaian tindakan agresif atau tindakan negatif yang berulang dengan sasaran orang lain yang memiliki kedudukan atau derajat lebih rendah atau tidak berdaya. Tindakan ini menimbulkan rasa takut, cemas, dan penderitaan fisik dan/atau psikis. Penderitaan ini makin disadari oleh segenap masyarakat, khususnya siswa sekolah, sehingga tindakan perundungan dipandang sebagai tindakan yang menakutkan para siswa.

Banyak siswa SMA, misalnya SMAN 1 Kandanghaur Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Kandanghaur 2023), SMAN 1 Tukdana Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Terisi 2023), SMAN 1 Terisi Indramayu (Rasji et al, SMAN 1 Tukdana 2024), dan SMAN 28 Kabupaten Tangerang (Rasji et al, SMAN 28 Tangerang 2024), menjadi korban perundungan. Para siswa sekolah berada pada kekhawatiran dan ketakutan menjadi korban perundungan. Meskipun sekolah sudah melakukan upaya menjaga para siswanya, namun tindakan tersebut masih belum mampu dicegah, sehingga banyak siswa yang dirundung ketakutan menjadi pelaku dan menjadi korban tindakan perundungan. Keadaan ini menjadikan para siswa tidak tenang dalam belajar, bahkan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan para siswa SMA menjadi korban perundungan.

Sebagai sampel pengabdian, sebagian siswa SMAN 28 Kabupaten Tangerang merasa takut dan khawatir terhadap tindakan perundungan. Bahkan ada siswa yang mengalami tindakan perundungan, meskipun sekolah terus berupaya untuk mencegah terjadinya tindakan perundungan. Pada umumnya perundungan di kalangan siswa sekolah SMA di Kabupaten Tangerang bukan hanya merupakan masalah perilaku individual, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan sistem pendidikan dalam memberikan perlindungan dan pemahaman tentang norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai generasi penerus, siswa sekolah perlu dibimbing untuk memahami konsep hukum anti perundungan, agar para siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman hukum dan etika pada siswa sekolah,

diharapkan mampu mengurangi insiden perundungan, menciptakan iklim belajar yang kondusif, dan membangun karakter generasi muda yang bertanggung jawab serta menghormati hak-hak sesama. Oleh karena itu, solusi hukum anti perundungan pada remaja sekolah menjadi suatu langkah strategis dalam mendukung pembentukan kepribadian yang berkualitas di kalangan generasi muda.

Di era kontemporer ini, isu perundungan di kalangan siswa sekolah menjadi fokus perhatian utama dalam dunia pendidikan dan hukum. Fenomena ini melibatkan perilaku agresif dan merugikan yang dilakukan oleh satu individu atau kelompok terhadap yang lainnya, dengan dampak psikologis dan sosial yang serius. Upaya pencegahan tindakan perundungan merupakan cara yang strategis, dan memerlukan partisipasi semua komponen masyarakat agar tindakan perundungan, utamanya terhadap siswa sekolah, bisa dicegah dan diatasi.

Salah satu partisipasi penting masyarakat adalah partisipasi para ahli hukum untuk memberikan pemahaman aspek-aspek hukum tindakan perundungan agar para siswa sekolah mampu mengidentifikasi perbuatan hukum yang mengarah pada tindakan perundungan dan dapat melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan perundungan pada siswa sekolah. Para ahli hukum adalah bagian masyarakat yang memahami aturan hukum, yang mampu memberikan pemahaman hukum dengan baik kepada para siswa. Para guru dan siswa SMA bukan orang yang memiliki pengetahuan hukum, sehingga tidak mampu dengan baik membina aspek hukum para siswanya. Karena itu, peran para ahli hukum sangat dibutuhkan oleh sekolah dan para siswa agar mampu memahami aturan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum untuk tidak melakukan atau menjadi korban tindakan perundungan.

Salah satu permasalahan yang terus menjadi kajian adalah permasalahan pencegahan terhadap tindakan perundungan. Berbagai pihak, termasuk pihak sekolah, telah melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan perundungan. Namun kasus-kasus perundungan yang masih terjadi pada siswa SMA menunjukkan masih lemahnya upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan. Meskipun demikian, upaya pencegahan terhadap tindakan perundungan pada siswa sekolah terus dilakukan oleh berbagai kalangan. Permasalahannya adalah bagaimana solusi pencegahan terbaik terhadap terjadinya tindakan perundungan pada para siswa SMA? Permasalahan ini sangat urgen untuk dianalisis, mengingat perundungan masih terus terjadi. Tujuannya adalah agar dapat ditemukan solusi terbaik tentang pencegahan tindakan perundungan pada para siswa sekolah, khususnya para siswa SMA.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Permasalahan perundungan sebagaimana dikemukakan di atas merupakan permasalahan perilaku yang agresif dan berdampak pada penderitaan korban. Permasalahan tersebut memerlukan metode empiris pelaksanaan PKM yang relevan, dengan mengambil sampel SMAN 28 Kabupaten Melalui metode ini, pengabdian melakukan pendekatan lapangan langsung menemui dan wawancara terhadap 360 siswa dan delapan guru SMAN tersebut. Metode ini meliputi tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, pengabdian melakukan persiapan tim, persiapan materi PKM, dan persiapan fasilitas PKM. Pada tahap pelaksanaan PKM, pengabdian melaksanakan kegiatan PKM terhadap siswa berupa wawancara, memberikan materi PKM tentang solusi pencegahan tindakan perundungan pada para siswa SMA, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara pengabdian dengan para siswa SMA. Tahap berikutnya adalah tahap pelaporan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan PKM selesai. Pada tahap ini pengabdian menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKM yang disampaikan kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang disertai dengan penyusunan artikel luaran yang dipublikasikan pada seminar nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan adalah tindakan seseorang yang bersifat menyakiti, menekan, memaksa, menghina, menjatuhkan mental, dan mengendalikan orang lain dengan cara melakukan kekerasan sehingga korban menerima segala bentuk penderitaannya yang dilakukan oleh pelaku (Isabela, 2024). Fenomena perundungan di sekolah tidak hanya menjadi ancaman terhadap kesejahteraan siswa secara individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem pendidikan dalam melindungi hak-hak dasar para pelajar. Karena itu, pembekalan tentang pemahaman aturan hukum yang berkaitan dengan perundungan menjadi penting bagi para siswa sekolah. Selanjutnya para siswa juga perlu dibekali pemahaman tentang kasus-kasus perundungan, dampaknya, dan penyelesaian hukumnya, agar para siswa dapat mengenali tindakan perundungan, dampaknya, dan upaya penyelesaiannya. Penguasaan pemahaman tersebut berdampak positif pada sikap dari perilaku para siswa, sehingga para siswa mampu menjaga dirinya untuk terhindar dari tindakan perundungan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Perundungan dipengaruhi oleh tiga pihak, yaitu pihak pelaku, pihak korban, dan pihak lingkungan. Pihak pelaku adalah pihak yang melakukan perundungan yang memiliki sifat agresif, emosional, kecewa, ketidakpuasan, cemburu, dan egoisme. Korban adalah pihak yang menderita akibat perundungan yang ikut mengundang terjadinya tindakan perundungan. Lingkungan adalah tempat pelaku dan/atau korban yang memungkinkan atau memberi peluang terjadinya perundungan. Siswa sekolah yang memiliki sikap perilaku seperti di atas dan lingkungan sekolah yang kurang baik mempengaruhi terjadinya tindakan perundungan (Komarudin, 2023).

Tindakan perundungan yang dilakukan oleh pelaku dan dirasakan oleh korban bermacam-macam. Secara garis besar ada tiga jenis tindakan perundungan yaitu: (a) Tindakan berundungan dalam bentuk kontak fisik langsung, yang meliputi tindakan memukul, mendorong, menjambak, menendang, mencubit, mencakar, memeras, hingga merusak barang orang lain; (b) Tindakan perundungan dalam bentuk kontak verbal langsung, yang meliputi tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, mengejek, dan juga menyebarkan fitnah; dan (c) Tindakan perundungan dalam bentuk perilaku non verbal, yang meliputi memandang dengan sinis, mengucilkan, membiarkan, dan ketidakpenulian.

Berdasarkan hasil analisis lapangan, tindakan perundungan berdampak secara fisik dan psikis, yang mengakibatkan siswa sekolah mengalami penderitaan berupa luka fisik, dan luka psikis seperti sikap minder, sikap depresi, sikap murung, merasa rendah diri, bahkan tindakan tidak ingin melanjutkan sekolah (Lestari NE, 2023). Hal inipun berdampak pada siswa menjadi putus sekolah, sehingga gagal mencapai cita-citanya. Menurut Rahmah sekolah perlu memberikan perlindungan terhadap para siswanya dengan menciptakan lingkungan sekolah yang bersahabat dan mendukung perkembangan siswa. Namun masih banyak siswa yang belum mendapatkan perlindungan di sekolah, karena masih terjadi tindakan perundungan di lingkungan sekolah.

Banyak pihak yang menaruh peduli untuk menghindari dan mengatasi hal tersebut dengan pendekatan yang relevan. Namun kasus perundungan masih terus terjadi. Salah satu pendekatan yang relevan bagi para siswa adalah pendekatan akademik atau ilmiah yang diberikan kepada para siswa sekolah. Salah satu pendekatan akademik yang sangat baik dilakukan adalah pendekatan sosialisasi hukum yang berkaitan dengan perundungan melalui program PKM. Program PKM merupakan salah satu program Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen di setiap perguruan tinggi. Melalui program ini, dosen, dan dapat mengikutsertakan mahasiswa, wajib mengabdikan ilmu pengetahuannya kepada masyarakat dengan tujuan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu ilmu pengetahuan yang sangat baik diabdikan kepada para siswa sekolah adalah ilmu hukum, yang disampaikan oleh dosen dan

mahasiswa fakultas hukum. Dalam konteks ini, dosen ilmu hukum melaksanakan pengabdian ilmu hukum kepada para siswa sekolah. Salah satu materi PKM yang sangat diperlukan oleh para siswa sekolah adalah materi hukum yang perlu dipahami oleh para siswa dan solusi pencegahan tindakan perundungan yang perlu diketahui oleh siswa sekolah.

Secara hukum, tindakan perundungan merupakan tindakan hukum karena memiliki unsur- unsur hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tindakan pidana secara general (*lex generalis*), yang di dalamnya mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan tindakan perundungan (Iskandar, 2023), misalnya Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 351. Pasal 310 menggolongkan tindakan perundungan sebagai pencemaran nama baik ketika tindakan perundungan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan maksud agar diketahui umum. Pasal 311 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindakan fitnah ketika perundungan dilakukan dengan cara menuduh orang lain melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan dapat membuktikannya. yang tidak menuduh orang lain. Pasal 351 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindak pidana penganiayaan ketika tindakan perundungan itu menimbulkan luka ringan, luka berat, bahkan menimbulkan kematian.

Tindakan perundungan terhadap anak-anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 54 merupakan pasal memberikan perlindungan terhadap setiap anak dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidikan, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain di dalam atau di lingkungan pendidikan. Pasal 76C menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya siswa yang melakukan tindakan perundungan diancam melakukan tindakan pidana perundungan, yang penegakan hukumnya dapat dikenakan sanksi hukum perundungan kepada anak (Hasanah, 2023) berdasarkan Pasal 80 ayat (1) adalah dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tahun) 6 (bulan). Meskipun demikian menurut.

Tindakan perundungan di lingkungan sekolah, juga diatur lebih lanjut oleh beberapa peraturan. Pada tahun 2016 menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa pengenalan lingkungan sekolah dilarang mengandung perbuatan yang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya (Putra, 2020). Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pasal 6 menggolongkan tindakan perundungan sebagai tindakan kekerasan yang dilarang untuk dilakukan. Pasal 8 mewajibkan kepada satuan pendidikan, termasuk sekolah SMA, untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Peraturan ini juga mengatur sanksi kepada pelaku perundungan, mulai dari sanksi kepada siswa yang melakukan perundungan di lingkungan sekolah berupa pembinaan yang meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan hak; dan sanksi kepada berupa teguran hingga pemberhentian sementara tenaga pendidik (guru) yang telah lalai atau membiarkan terjadinya tindakan perundungan yang menyebabkan luka fisik ringan dan berat, hingga kematian. Selain itu sekolah akan dikenakan sanksi administrasi yang tertinggi berupa penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pemberian materi hukum kepada para siswa sekolah merupakan bagian dari solusi pencegahan tindakan perundungan kepada para siswa sekolah. Para siswa dibangun pengetahuannya, diberikan penjelasan dan pemahaman aturan-aturan hukumnya, diajak berdiskusi secara aktif untuk terlibat dalam memahami aturan hukum, diajak mengenal macam-macam tindakan

perundungan, diberikan gambaran tentang dampak buruk tindakan perundungan bagi pelaku dan korban, dan diberi penjelasan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak perundungan. Para siswa sekolah diajak lebih lanjut untuk mencerna secara mendalam aturan-aturan hukum tersebut, agar pemahaman hukum dalam kesadarannya, sehingga tumbuh tumbuh pemikiran, sikap, dan perilaku siswa yang anti perundungan.

Berdasarkan hasil analisis lapangan terhadap para siswa sekolah yang mengikuti kegiatan PKM, para siswa mulai membangun pengetahuan dan kesadaran hukum anti perundungan pada dirinya. Pembicaraan dan pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa kepada pengabdian mengarah pada keinginan tahu aturan hukum, larangan, dampak yang muncul, sanksi hukum, dan upaya pencegahan tindak perundungan. Para siswa juga menyadari akan dirinya sebagai orang yang sedang belajar ilmu pengetahuan untuk mencapai cita-cita. Sebagian siswa juga mulai bisa menilai pemikirannya, sikapnya, dan perbuatannya yang mengandung unsur dan tidak mengandung unsur perundungan. Bahkan para siswa sudah mulai memahami bahwa tindakan perundungan adalah tindakan yang merugikan penderitaan pada orang lain, tindakan yang melanggar hukum, dan tindakan yang dapat kena sanksi hukum.

Pada sisi lain, berdasarkan hasil pengamatan, perilaku perundungan di lingkungan sekolah dipengaruhi oleh kurangnya pihak sekolah memberi perhatian dan pengawasan terhadap para siswanya. Sekolah adalah tempat yang baik untuk belajar ilmu pengetahuan. Namun perilaku siswa di lingkungan sekolah masih banyak yang tidak fokus pada belajar, tetapi melakukan pergaulan yang tanpa batas. Perilaku melecehkan, merencahkan, mengancam, dan kekerasan muncul dalam pergaulan siswa di lingkungan sekolah. Perilaku ini menjadi pemicu timbulnya tindakan perundungan oleh siswa kepada siswa lainnya. Hal ini sangat memerlukan pengawasan dan perhatian pihak sekolah kepada para siswanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah para perundungan.

Lebih lanjut, para siswa sudah mulai tumbuh kesadaran untuk mencegah dirinya dan berusaha mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindakan perundungan. Bahkan sudah mulai tumbuh sikap bahwa mencegah tindak perundungan lebih baik daripada mengatasi tindak perundungan. Sikap ini menunjukkan keberhasilan kegiatan PKM sebagai salah satu solusi untuk mencegah tindak perundungan para siswa di lingkungan sekolah.

4. KESIMPULAN

Perundungan tindakan yang mengandung unsur kekerasan, pelecehan, sifat merendahkan orang lain. Banyak siswa sekolah yang terkena dampak tindakan perundungan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dampaknya menimbulkan penderitaan fisik dan/atau psikis. Dampak ini mempengaruhi para siswa sekolah dalam menempuh pendidikan, bahkan dapat menimbulkan kegagalan sekolah. Secara hukum, tindakan perundungan mengandung unsur hukum, sebagai tindakan pelecehan, penghinaan, penganiayaan, ancaman, dan kekerasan. Tindakan perundungan terhadap siswa sekolah perlu dicegah sedini mungkin. Salah satu solusi pencegahan yang relevan adalah pemberian pemahaman hukum kepada para siswa sekolah tentang hukum yang melarang tindakan perundungan dan sanksi hukumnya. Salah satu bentuk tindakan pencegahan tersebut adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada oleh dosen dan mahasiswa ahli hukum kepada para siswa sekolah. Tindakan PKM ini berhasil mencegah terjadinya tindakan perundungan dan membangun pemahaman dan kesadaran hukum para siswa untuk mengendalikan diri agar tidak menjadi pelaku atau korban tindakan perundungan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Tim LPPM yang telah memberikan kesempatan dan

pendanaan kepada pengabdian untuk menyelenggarakan PKM. Pengabdian juga menyampaikan terima kasih kepada pihak pimpinan sekolah telah memberikan ruang dan waktunya untuk menjadi mitra dalam penyelenggaraan PKM ini. Selain itu, tim pengabdian juga menyampaikan terima kasih kepada siswa sekolah yang antusias mengikuti kegiatan dengan baik.

REFERENSI

- Aldi Putra (2020), *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 8 Nomor 2*, Penegakan Hukum Pelaku Pelonco *Bullying* Terhadap Mahasiswa Baru (Prespektif Sosilogi Hukum), <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49758>
- Aulia Fatin Nur Hasanah (2023), *Jurnal Istimbath Volume 20 Noor 1* Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan (*Bullying*) Anak Dalam Dunia Pendidikan, [file:///C:/Users/user/Downloads/\[20\]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/[20]+Jurnal+Ilmu+Hukum.pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2024)., Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Provinsi, 2024/2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan--menurut-provinsi--2016-2017.html>, 4 Desember 2024, hal. 1-2.
- Elaine, Meilita. (2024). KPAI Ungkap Sekitar 3.800 Kasus Perundungan Sepanjang 2023, Hampir Separuh Terjadi di Lembaga Pendidikan, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpai-ungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembaga-pendidikan/>, 4 Desember 2024, hal. 1.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
- Isabela dan Anggraini. (2024), Isabela M., & Anggraini, S. (2024). Hubungan Kematangan Emosi Dengan Perilaku *Bullying* Pada Siswa. *Journal On Education*. Vol. 06(03), hal. 1.700. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i3.5620>
- Kamaruddin et al. (2023). Analysis of the Factors Causing *Bullying* Behaviour of Class XI Students at MAN Singkawang. *International Journal of Multi Discipline Science*. Vol. 6(1), 47. <https://dx.doi.org/10.26737/ij-mds.v6i1.4156>
- Lestari N.E. (2023), Analysis Of The Incidents Of *Bullying* And Its Relation To Health-Related Quality Of Life In Indonesian Adolescents. *Proce*, hal 55.
- Muljatno, (1999). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muhammad Iqbal Iskandar, (2023), Daftar Pasal Hukum *Bullying* dalam KUHP dan Undang-Undang Diakses dari <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-yang-bisa-menjerat-menghukum-pelaku-bullying-gzy9>.
- Rasji et al. (2023). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Tukdana Indramayu”, Jakarta, LPPM, 2023, hal 20.
- Rasji et al. (2024). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Terisi Indramayu”, Jakarta, LPPM, 2024, hal 20.
- Rasji et al. (2024). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN 28 Kabupaten Tangerang”, Jakarta, LPPM, 2024, hal 16.

- Rasji et al. (2023). “Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Di SMAN I Kandanghaur Indramayu”, Jakarta: LPPM, 2023, hal 15.
- Rizaty, Monavia Ayu. (2024). Kemendikbud Mencatat 436.707 Sekolah di Indonesia pada 2023/2024, <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/kemendikbud-catat-436707-sekolah-di-indonesia-pada-20232024>, 2 Desember 2024, hal. 1.